



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK __, tempat tanggal lahir __, 15 Agustus 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di __, Kelurahan __, Kecamatan __, Kota __, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Antoni Y, S.H., M.H. adalah advokat pada Kantor Hukum Krismandro Family Lawyer & Partner yang beralamat di Jalan Kapten A Rivai, Lorong Bintang, Nomor 1006, RT.16/RW.4, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota __, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan domisili elektronik agoes.antounie1@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register nomor 15/SK/I/2022/PA.Pkb tanggal 12 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK __, tempat tanggal lahir __, 25 Agustus 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di __, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Pkb tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 04 Juli 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _ dengan Duplikat Akta Nikah nomor _;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Talang Keramat Kecamatan _ selama lebih kurang 5 (lima) bulan setelah itu Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah sendiri di Kelurahan _ Kecamatan _ Kota _ sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama, _, laki-laki umur 8 (delapan) tahun dan sekarang Anak tersebut dalam asuhan asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi Harmonis yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - 4.2. Termohon, sering bersikap kasar kepada Pemohon;
 - 4.3. Termohon, selingkuh dengna pria lain;
 - 4.4. Termohon, tidak patuh serta sering memintak cerai dari Pemohon;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2019, yang disebabkan oleh Termohon tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik dalam membina rumah tangga dengan Pemohon dan Pemohon sudah berusaha untuk membina rumah tangga supaya rumah tangga Pemohon dengan Termohon lebih baik lagi namun Termohon sering mengulangi perbuatan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sampai pada akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah, sejak saat itulah antara

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon berpisah bahkan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak adalagi komunikasi dan sekarang Pemohon tinggal dirumah sendiri di Kelurahan _ Kecamatan _ Kota _ sedangkan Termohon bertempat tinggal dirumah saudara Termohon di Kelurahan _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuwasin;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah akan dirukunkan namun tidak berhasil;

7. Melihat keadaan rumah tangga yang demikian, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i Kepada Termohon (**Termohon**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Januari 2022 dan tanggal 21 Januari 2022 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan tanpa suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor __, tanggal 29 Desember 2021, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. Saksi I, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di __, __, __, Kota __. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karna saksi adalah paman Pemohon dan isterinya bernama __;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon, kemudian beberapa bulan kemudian pindah ke __, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2019 karena Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan sebelum terjaninya perpisahan, namun setelah berpisah antara Pemohon dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sudah tidak pernah didamaikan karena Termohon tidak pernah kembali lagi;

II. Saksi II, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sayur, RT.8/RW.4, __, __, Kota __. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Talang Keramat, setelah itu Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di __, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah, sejak bulan September 2019;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah tanpa pamit;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum terjadi perpisahan yang disebabkan oleh Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan sebelum Termohon pergi dari rumah namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan tanpa suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum 31 Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor _ tanggal 29 Desember 2021 dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan tanpa sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan September tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 4 Juli 2011 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu sebagai berikut bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama berpisah sudah tidak ada nafkah wajib yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dan sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan bukti P, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis serta telah berpisah selama 2 (dua) tahun;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Pkb



3. Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;

4. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum 31, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selama dalam keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan komunikasi satu sama lainnya dan justru Pemohon malah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, fakta ini merupakan wujud nyata bahwa Pemohon dan Termohon tidak peduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya. Hal tersebut dipertegas pula dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini yang secara implisit menunjukkan kerelaan Termohon bercerai dengan Pemohon. Dan pada sisi lain, Pemohon dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Termohon. Fakta-fakta konkrit tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran 31, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 31 yang terkandung dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم البقرة 227

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum 31 Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sumarwan bin Sahlan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy.**, dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Ardi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

D.T.O

D.T.O

1. Nita Risnawati, S,Sy.

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

D.T.O

**2. Fitria Saccharina Putri,
S.H.I.**

Panitera Pengganti

D.T.O

Ardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4	Biaya PNBPN Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	620.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)